

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
ATAS  
ANALISIS STANDAR BELANJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita sampaikan, karena atas berkat rahmatnya , kajian penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Analisis Standar Barang

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut :

- i. Latar belakang;
- ii. Identifikasi Masalah
- iii. Tujuan Penyusunan
- iv. Dasar Hukum
- v. Pokok Pikiran
- vi. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- vii. Ruang Lingkup Materi, dan
- viii. Simpulan serta saran.

Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Analisis Standar Barang.

Kami berharap semoga sistematika maupun kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Analisis Standar Barang.

Sukoharjo, Mei 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum .....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait .....	5
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	9
B. Ruang Lingkup Materi .....	9
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan .....	10
B. Saran .....	11
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam Belanja Daerah sebagaimana berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 51 ayat 5 dan ayat 6 yaitu Analisis Stnadar . Dalam Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun terdiri atas:

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Rencana Anggaran Biaya.



Maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah penyesuaian pengaturan pelaksanaan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Analisis Standar Belanja, terdiri atas :

1. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
2. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Analisis Standar Belanja (ASB) dalam rancangan Peraturan Ini Mengatur Standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi masalah, bahwa perlu adanya Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan Perangkat Daerah;
2. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran; dan
3. sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan.
4. perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah plafon anggaran untuk tiap sub Kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RKA-SKPD sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap Kegiatan.

### C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300)

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

Dalam rangka implementasi Peraturan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bahwa dalam penyusunan Analisa Standar Belanja perlu disesuaikan dari hasil evaluasi dan Analisa peraturan tersebut apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Analisis Standar belanja, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu



Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik yang terdiri atas:

- a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Non Fisik;
- b. pengendali belanja Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Non Fisik;
- c. Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
- d. alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik.

#### B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

##### 1. Landasan Filosofis

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 51 ayat 4 sebagai pedoman dalam penyusunan Standar harga satuan regional dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

##### 2. Landasan Sosiologis

Analisa Standar Barang menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Akuntabel;
- b. Efisien;
- c. Ekonomis;
- d. Efektif;
- e. Transparan; dan
- f. Bertanggung jawab

Dengan demikian, bahwa untuk meningkatkan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja.

### 3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja, antara lain :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);



## BAB III

## MATERI MUATAN

## A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja, Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jangkauan dan arah Pengaturan Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. perlu adanya suatu pengaturan mengenai Analisa Standar Belanja.

## B. Ruang Lingkup materi

ASB sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kegunaan sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan Perangkat Daerah, sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RKA-SKPD sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap Kegiatan. ASB bertujuan untuk mengendalikan anggaran dalam rangka mengukur anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

ASB terdiri atas:

1. ASB Non Fisik

Kegiatan Non Fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. ASB 01 : sosialisasi/rapat kerja *full bord*;
- b. ASB 02 : sosialisasi/rapat kerja *full day*;
- c. ASB 03 : sosialisasi/rapat kerja *half day*;
- d. ASB 04 : sosialisasi/rapat kerja residen;
- e. ASB 05 : bimbingan teknis; dan
- d. ASB 06 : bimbingan teknis tertentu.

2. ASB Fisik.

- a. ASB 01 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 0,5 (nol koma lima) meter;
- b. ASB 02 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 1 (satu) meter;
- c. ASB 03 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter;
- d. ASB 04 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 2 (dua) meter;
- e. ASB 05 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter;
- f. ASB 06 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 3 (tiga) meter;
- g. ASB 07 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan Lebar 0,5 (nol koma lima) meter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) meter;
- h. ASB 08 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1 (satu) meter;
- i. ASB 09 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1,5 (satu koma lima) meter;
- j. ASB 10 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan Lebar 0,5 (nol koma lima) meter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) meter;
- k. ASB 11 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1 (satu) meter;



- l. ASB 12 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan Lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalamam 1,5 (satu koma lima) meter;
- m. ASB 13 : pembangunan gorong-gorong pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalaman 1 (satu) meter;
- n. ASB 14 : pembangunan gorong-gorong pasangan batu kali dengan Lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
- o. ASB 15 : pembangunan saluran pracetak box culvert beton dengan dimensi Lebar 1 (satu) meter dan kedalaman 1 (satu) meter;
- p. ASB 16 : pembangunan jalan lingkungan (jalan poros desa/jalan Kelurahan) dengan Aspal Hotmix (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dengan Lebar Jalan 3 (tiga) meter;
- q. ASB 17 : pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Beton Mutu K-300 tebal 12 (dua belas) centimeter dengan Lebar Jalan 3 (tiga) meter;
- r. ASB 18 : rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Aspal Hotmix (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dengan Lebar jalan 3 (tiga) meter;
- s. ASB 19 : rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Aspal Sheet (manual) tebal 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan Lebar jalan 3 (tiga) meter;
- t. ASB 20 : pembangunan rumah/gedung;
- u. ASB 21 : rehabilitasi atau pemeliharaan bangunan rumah atau gedung;
- v. ASB 22 : rehabilitasi jalan kabupaten dengan aspal hotmix (ac-wc) tebal 4 (empat) centimeter dengan Lebar jalan 4 (empat) meter;
- w. ASB 23 : rehabilitasi jalan Kabupaten dengan beton K-300 tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan Lebar jalan 4 (empat) meter;
- x. ASB 24 : pelebaran jalan Kabupaten dengan aspal Hotmix (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dengan Lebar jalan 5,5 (lima koma lima) meter;
- y. ASB 25 : pelebaran jalan Kabupaten dengan rekonstruksi jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan Lebar jalan 6 (enam) meter;
- z. ASB 26 :  
: pelebaran jalan Kabupaten dengan rekonstruksi jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan Lebar Jalan 4 (empat) meter;



- aa. ASB 27 : rekonstruksi/peningkatan jalan Kabupaten dengan Aspal Hotmix (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dengan Lebar Jalan 5,5 (lima koma lima) meter - Tanpa Pelengkap;
- ab. ASB 28 : pembangunan rehabilitasi jembatan Kabupaten dengan Struktur Komposit Baja I Wf dengan Lebar 4 (empat) meter;
- ac. ASB 29 : pembangunan jalan Kabupaten dengan Beton Semen dengan anyaman tunggal Tebal 25 (dua puluh lima) centimeter dengan Lebar Jalan 11 (sebelas) meter;
- ad. ASB 30 : pembangunan jembatan Kabupaten dengan struktur komposit Baja I/WF dengan Lebar 2,7 (dua koma tujuh) meter;
- ae. ASB 31 : rekonstruksi/peningkatan jalan Kabupaten dengan aspal hotmix (ac-wc) tebal 4 (empat) centimer dengan lebar jalan 5,5 (lima koma lima) meter - tanpa pelengkap;
- af. ASB 32 : pembangunan/rehabilitasi jembatan kabupaten dengan struktur komposit baja i/wf dengan lebar 4 (empat) meter dengan bangunan pelengkap;
- ag. ASB 33 : pembangunan jembatan kabupaten dengan struktur jembatan gantung dengan lebar 3.4 (tiga koma) meter;
- ah. ASB 34 : pembangunan gedung pertemuan khusus;
- ai. ASB 35 : pembangunan atap lapangan tenis;
- aj. ASB 36 : pembangunan sistem penyediaan air minum berupa sumur dalam dan reservoir;
- ak. ASB 37 : pembangunan sistem penyediaan air minum berupa sumur dalam, reservoir, menara, perpipaan, dan sambungan rumah;
- al. ASB 38 : pembangunan jembatan desa dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) meter;
- am. ASB 39 : normalisasi sungai dengan tinggi tebing 2 (dua) meter;
- an. ASB 40 : pengadaan pompa air dan pembangunan rumah pompa air banjir untuk desa;
- ao. ASB 41 : rehabilitasi rumah dinas bupati;
- ap. ASB 42 : pembangunan gudang aset; dan
- aq. ASB 43 : pembangunan pagar tanah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja, perlunya suatu tata cara penyusunan standar harga satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Biaya.
2. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang.

#### B. Saran

Dengan adanya Peraturan Bupati ini akan memberikan suatu aturan yang jelas tentang Standar Harga Satuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Biaya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19691103 199503 1 001

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.